



**P U T U S A N**

**Nomor : 53/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN ;  
Tempat lahir : Grobogan ;  
Umur/ tgl lahir : 44 Tahun / 28 April 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 337, Rt. 02, Rw. XV, Kelurahan  
Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten  
Grobogan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kab. Grobogan Periode Tahun 2009  
sampai dengan Tahun 2014 (Mantan Ketua DPRD  
Kabupaten Grobogan periode Tahun 2004 sampai  
dengan Tahun 2009) ;  
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
- 2 Penuntut Umum, tanggal 23 Februari 2012, Nomor : PRINT-266/O.3.41/ Ft.1/02/2012, sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012 ;-----
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 01 Maret 2012, Nomor : 03/ III/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2012/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan 30 Maret



2012;-----

-

- 4 Pembataran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 14 Maret 2012, Nomor : 32/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2012/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan dinyatakan sembuh ;-----
- 5 Ditahan kembali pada tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;-----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Maret 2012, Nomor : 15/ III/ Pen/ K/ 2012 jo. No. 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 29 Mei 2012 ;-----
- 7 Dialihkan menjadi Penahanan Kota Semarang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 April 2012, Nomor : 32/ Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan 29 Mei 2012 ;-----
- 8 Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Tidak Memperpanjang Status Penahanan Kota, Berdasarkan Suratnya tertanggal : 21 Juni 2012, Nomor : W.12.U/992/Pid.001/ VI/2012 ;-----
- 9 Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUS NURUDIN, SH, CN, MH. ; HENDRI WIJANARKO, SH. ; ALI ZAMRONI, SH ; AZI WIDIANINGRUM, SH. ; ANAS SA'BANI, SHI ; Advokat pada kantor AGUS NURUDIN & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan Peleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/ Pid.Sus/ ANA/ III/ 2012, tanggal 28 Agustus 2012 ;-----



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI**

**TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Maret 2012, Nomor Register Perkara : PDS-01/ PDADI/ Ft.1/ 02/ 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa M. YAENI , SH bin H. SUKIMAN dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 bersama dengan H. Soenarto, SH.MM bin Setamun selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2005 sampai dengan 2006 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, Drs. Sutanto, MM bin Sumarto selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2005 sampai dengan 2009 sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan pada bulan September tahun 2006 sampai dengan Pebruari tahun 2007 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (ketiganya dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Jalan Bhayangkara Nomor 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 Tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010 termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 76/ 2004, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian terdakwa sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, dimana pada kurun waktu Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 (3 (tiga) tahun anggaran) yang menjabat Sekretaris DPRD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah H. Soenarto, SH.MM bin Setamun (Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006), Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo (September 2006 sampai dengan Pebruari 2007) dan Drs. Sutanto. MM bin Sumarto (Maret 2007 sampai dengan Desember 2008) dan sebagai Kepala Bagian Umum tahun 2006 sampai dengan 2008 dijabat oleh Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo ;-----

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 18 Tahun 2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan antara lain sebagai berikut :

Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;-----

Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati ;-----

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;-----

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. 050/ 53/ VI, Tanggal 15 Maret 2006 dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan No. 050/ 98/ VI, Tanggal 19 Oktober 2006 untuk tahun anggaran 2006 pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Alat angkutan darat Bermotor sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, meliputi:

⇒ Biaya Pengujian	Rp. 6.000.000,- ;
⇒ Biaya Reparasi dan Penggantian Suku Cadang	Rp. 225.000.000,- ;
⇒ Biaya Service	Rp. 35.700.000,- ;
⇒ Pembelian BBM dan Pelumas	Rp. 922.963.000,- ;
⇒ Pembelian ACCU dan Ban	Rp. 103.570.000,- ;
⇒ Lain-lain Pemeliharaan	<u>Rp. 309.300.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 1.602.533.000,- ;

(satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/ 16/ VI, Tanggal 17 Maret 2007 untuk tahun anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, meliputi :

⇒ Belanja Jasa service	Rp. 35.700.000,- ;
⇒ Belanja penggantian suku cadang	Rp. 225.000.000,- ;
⇒ Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas	Rp. 922.963.000,- ;
⇒ Belanja jasa KIR	Rp. 6.000.000,- ;
⇒ Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 0,- ;
⇒ Belanja Accu dan Ban	Rp. 103.570.000,- ;
⇒	
Belanja lain – lain pemeliharaan	Rp. 309.300.000,- ;
Jumlah	Rp. 1.602.533.000,- ;

(satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/ 11/ VI, Tanggal 19 Januari 2008 untuk tahun anggaran 2008 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Grobogan, meliputi :

⇒ Biaya Service	Rp. 58.800.000,- ;
⇒ Biaya reparasi dan penggantian suku cadang	Rp. 481.209.000,- ;
⇒ Pembelian BBM / Gas dan Pelumas	Rp. 94.662.000,- ;
⇒ Biaya Penelitian Ulang STNK	Rp. 13.500.000,- ;
⇒ Lain-lain Biaya Pemeliharaan	<u>Rp. 370.850.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.619.021.000,-;

(satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh H. Soenarto, SH, MM. bin Setamun selaku Pengguna anggaran dan Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan selaku Plt. Sekretaris DPRD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (September 2006 sampai dengan Pebruari 2007) sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), dari pencairan anggaran sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan ke kas daerah oleh pemegang kas yaitu saksi Marminah pada tanggal 29 Desember 2006 ;-----

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tahun anggaran 2008 sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah) telah direalisasikan keseluruhannya oleh Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran bersama Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Penanggungjawab Kegiatan/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemegang kas adalah Saksi Marminah ;-----

Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor untuk awal bulan pada Tahun Anggaran 2006 perlu penyediaan uang, maka Kabag. Keuangan (saksi Sri Dwi Atma Indarijati, S.Pd. MM) membuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh H. Soenarto, SH, MM. bin Setamun selaku Pengguna Anggaran dan Agus Supriyanto, SH. Selaku Pemimpin Kegiatan, sehingga keluar Surat Perintah Membayar Uang

(SPMU), selanjutnya surat perintah membayar uang diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) baru dicairkan untuk melaksanakan kegiatan. Demikian pula untuk tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 dilakukan dengan cara bagian umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing masing kegiatan, kemudian diajukan ke Bendahara Penerima/ Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diparaf oleh Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Kepala Bagian Umum dan ditandatangani oleh Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran/ Sekretaris DPRD, selanjutnya Surat Perintah Membayar diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) oleh bagian umum (selaku pengelola kegiatan/ PPTK) untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), Setelah dana pemeliharaan kendaraan dicairkan oleh saksi Marminah selaku pemegang kas, dana tersebut seharusnya diserahkan seluruhnya kepada Bagian Umum selaku pelaksana kegiatan akan tetapi dalam pelaksanaannya setelah dicairkan dana tersebut tidak seluruhnya diserahkan atau dibayarkan kepada Bagian Umum selaku pelaksana kegiatan. Sebelum diterima Bagian Umum maka dana tersebut disisihkan oleh Bagian Keuangan yaitu saksi Sri Dwi Atma Indarijati, S.Pd. MM untuk memenuhi/ membayar kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan dan hal ini dilaksanakan karena atas permintaan terdakwa, pengeluaran-pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk membayar Kartu Hallo, untuk membayar kekurangan gaji, Bon uang secara tunai, untuk membayar Kartu kredit tersebut telah diketahui dan disetujui oleh H. Soenarto, SH.MM. bin Setamun selaku Pengguna Anggaran tahun 2006, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sampai dengan 2008 dan Kepala Bagian Umum selaku Pemimpin Kegiatan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan hal tersebut dicatat oleh saksi Marminah dalam buku bantu bendahara ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor tahun anggaran 2006 dan 2007 untuk jasa servis dan penggantian suku cadang, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Bengkel Surya Dharma Motor sedangkan untuk

tahun anggaran 2008 selain dengan bengkel Surya Dharma Motor (SDM), Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan juga bekerjasama dengan Bengkel Sapta Jaya dan untuk bahan bakar minyak (BBM)/ gas dan pelumas bekerja sama dengan SPBU Gajah Mada dan SPBU Krangganharjo. Anggaran jasa servis dan penggantian suku cadang sesuai dengan ketentuan adalah untuk keperluan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab.Grobogan yang meliputi 23 unit kendaraan dinas roda empat dan 49 unit kendaraan dinas roda dua ;-----

Namun dalam kenyataannya pemeliharaan mobil pribadi dari terdakwa, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto, Agus Supriyanto, SH., Anggota DPRD Kabupaten Grobogan maupun pejabat struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dan pengeluaran kegiatan lain juga dibayarkan/ dibiayai dengan menggunakan anggaran kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008, dengan perincian sebagai berikut :--

Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.591.635.331,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) :

- ⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 170.925.000,- ;
- ⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :
  - Jasa service & penggantian suku cadang Rp 294.562.831,- ;
  - Jasa BBM sebesar Rp 126.147.500,- ;

Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.697.136.462,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 387.763.000,- ;
- ⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :
  - Jasa service & penggantian suku cadang Rp 238.635.462,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Jasa BBM sebesar Rp 70.738.000,- ;

Dan Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.453.037.736,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 54.773.000,- ;

⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :

- Jasa service & penggantian suku cadang Rp 227.381.236,- ;
- Jasa BBM sebesar Rp 170.883.500,- ;

Untuk membayar biaya pemeliharaan, service serta penggantian suku cadang kendaraan pribadi terdakwa, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto, Agus Supriyanto, SH. dan Anggota dewan serta Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tersebut, karena pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan pada anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008, maka oleh Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan/ PPTK dibuatlah nota tagihan fiktif yang seolah-olah merupakan tagihan kendaraan dinas. Selain itu untuk membayar kepentingan pribadi terdakwa, kepentingan pribadi Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan dan membayar kepentingan anggota DPRD Kabupaten Grobogan, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan lainnya dibuatlah pengeluaran fiktif untuk tagihan Bahan Bakar Minyak (BBM) gas dan pelumas ;-----

Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yaitu memerintahkan/ meminta Agus Supriyanto, SH. selaku Kabag. Umum, saksi Sri Dwi Atma Indarijati selaku Kabag. Keuangan, melalui saksi Dian Rofiana Sari dan Sudarno untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk membayar Kartu halo, untuk membayar kekurangan gaji, Bon uang secara tunai, untuk membayar Kartu kredit dan pengeluaran kegiatan lainnya, sehingga untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan pengeluaran kegiatan lainnya maka Kabag. Umum dan Kabag. Keuangan melaporkan hal tersebut kepada H. Soenarto, SH, MM. selaku pengguna anggaran tahun 2006 dan Drs. Sutanto, MM. selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sampai dengan 2008 dan hal tersebut disetujui, selanjutnya dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk merealisasikan anggaran kegiatan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dibuat dan diparaf Agus Supriyanto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Penanggungjawab Kegiatan dan di tandatangani H. Soenarto, SH, MM. selaku Pengguna Anggaran (Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006). Demikian pula tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu rupiah) yang dibuat dan diparaf Agus Supriyanto, SH. selaku

Penanggung Jawab Kegiatan/ PPTK dan ditandatangani Drs. Sutanto, MM. selaku Pengguna Anggaran (Maret 2007 sampai dengan Desember 2008), baik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun bukti pendukung kesemuanya telah dipersiapkan oleh bagian umum yaitu dengan cara ketika setiap bulan saksi Sri Dwi Wahyu Mahanani (Pengelola Bengkel Surya Darma Motor) menyerahkan nota tagihan dari bengkel yang terdiri dari nota tagihan kendaraan dinas dan nota tagihan kendaraan non dinas/ pribadi kepada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, kemudian atas permintaan Agus Supriyanto, SH. (Kabag. Umum) melalui Staffnya yaitu saksi Purnomo menyuruh agar saksi Dwi Wahyu Mahanani menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran yang tidak benar/ direkayasa sesuai jumlah nota tagihan kendaraan Dinas maupun kendaraan Non Dinas/ pribadi, dengan maksud agar Nota tagihan Kendaraan Pribadi dibuatkan menjadi Nota tagihan Kendaraan Dinas sebagai berikut :

- ⇒ Pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.170.925.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- ⇒ Pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.387.763.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- ⇒ Dan pada tahun anggaran 2008 juga dilakukan terhadap Saksi Sandoyo (Pengelola Bengkel Sapta Jaya) sehingga nota tagihan kendaraan pribadi dibuatkan menjadi nota tagihan kendaraan dinas sebesar Rp.613.461.000,- (enam ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal tersebut berlaku pula untuk pengeluaran dana-dana jasa service dan penggantian suku cadang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam tahun 2006 sampai 2008 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Tahun 2006 sebesar Rp.294.562.831,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- ⇒ Tahun 2007 sebesar Rp.238.635.462,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ;
- ⇒ Tahun 2008 sebesar Rp.227.381.236,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Demikian pula saksi Dini Kurniawati, ST (Pengelola SPBU Gajah Mada) dan saksi Sri Purwanti (Karyawati SPBU Krangganharjo) disuruh pula oleh saksi Purnomo atas permintaan Agus Supriyanto, SH. untuk menandatangani kwitansi kosong, yang kemudian dibuat pengeluaran fiktif tanpa didukung bukti tagihan dari SPBU yaitu tidak berdasarkan kupon – kupon bahan bakar yang ditukarkan di SPBU, dengan maksud agar kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, kepentingan pribadi H. Soenarto, SH. MM, kepentingan pribadi Drs. Sutanto, MM serta pembiayaan kegiatan Dewan maupun kegiatan Sekretariat Dewan dapat dibayarkan dari pos anggaran bahan bakar Minyak / gas dan pelumas, sebagai berikut :

- ⇒ Tahun anggaran 2006 sejumlah Rp.126.147.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- ⇒ Tahun anggaran tahun 2007 sebesar Rp.70.738.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- ⇒ Tahun anggaran tahun 2008 Rp.170.883.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Meskipun terdakwa sudah mengetahui bahwa seharusnya penggunaan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan harus sesuai penggunaannya/ peruntukannya, baik mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawaban uang milik Pemerintah Daerah, namun terdakwa tetap memerintahkan/ meminta Kabag. Umum dan Kabag. Keuangan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa sehingga mekanisme Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak dilakukan oleh Pemimpin Kegiatan/ PPTK dan Pengguna Anggaran tahun 2006 sampai dengan 2008 yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, serta terdakwa mengetahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tidak sesuai penggunaannya atau untuk tujuan lain daripada yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai Ketua DPRD terdakwa tidak melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan kepentingan pribadi tidak termaksud hal yang dimuat dalam kedudukan protokoler dan keuangan yang merupakan hak terdakwa ;-----

Sehingga bertentangan dengan :

Undang – undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang – undang RI No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 42 DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah ;-----

Pasal 54 ayat (3) :

Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;  
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;---

Pasal 25 ayat (4) :

Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;-----

Pasal 26 :

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;-----

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

Pasal 55 ayat (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas Beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 122 ayat (9) yang menjelaskan : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 132 ayat (10) yang menjelaskan :

Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;---

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;-----

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan ;----

Pasal 18 ayat (2) : Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;-----

Pasal 26 ayat (4) : Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan ;-----

Pasal 27 : Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan memerintahkan/ meminta Kabag. Umum selaku Pemimpin Kegiatan/ PPTK, Kabag. Keuangan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran tahun 2006 sampai dengan 2008 terdapat pembayaran atas pemeliharaan kendaraan non dinas/ pribadi untuk jasa service dan penggantian suku

cadang kepada Surya Dharma Motor (SDM) dan Sapta Jaya serta pengeluaran fiktif untuk bahan bakar minyak yang tidak didukung bukti dari SPBU Gajahmada maupun SPBU Krangganharjo pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.664.863.960,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.747.143.585,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.547.449.798,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah No : LHAI – 4823/ PWII/ 5/ 2009, tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 telah merugikan keuangan Negara cq keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Untuk tahun anggaran 2006 :

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/  
direkayasa Rp.1.385.000.000,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat  
dipertanggungjawabkan Rp 720.136.040,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat  
dipertanggungjawabkan/ penyimpangan **Rp 664.863.960,- ;**  
(enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Untuk tahun anggaran 2007 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/

Direkayasa Rp. 1.602.533.000,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat

Dipertanggungjawabkan Rp 855.389.415,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan/ penyimpanan **Rp 747.143.585,- ;**

Untuk tahun anggaran 2008 :

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/

Direkayasa Rp.1.516.118.980,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat

Dipertanggungjawabkan Rp. 968.669.182,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan/ penyimpanan **Rp 547.449.798,- ;**

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo, H. Soenarto, SH. MM. bin Setamun dan Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Tahun 2006 sebesar Rp. 213.769.808,- ;

⇒ Tahun 2007 sebesar Rp. 289.415.850,- ;

⇒ Tahun 2008 sebesar Rp. 107.985.916,- ;

Selain itu juga telah memperkaya orang lain sebagai berikut :

⇒ H. Soenarto, SH.MM. sebesar Rp. 14.250.000,- ;

⇒ Drs. Sutanto, MM. sebesar Rp. 159.460.000,- ;

⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar Rp. 231.812.400,- ;

⇒ Pihak lain sebesar Rp. 95.646.500,- ;

⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 847.116.869,- ;

Dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun 2006 :

⇒ H. Soenarto, SH.MM. sebesar Rp. 14.250.000,- ;

⇒ Agus Supriyanto, SH. sebesar Rp. 181.540.400,- ;

⇒ Pihak lain sebesar Rp. 59.787.500,- ;

⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 377.056.652,- ;



Pada tahun 2007 :

⇒ Drs. Sutanto, MM. sebesar	Rp. 51.875.000,- ;
⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar	Rp. 18.504.000,- ;
⇒ Pihak lain sebesar	Rp. 18.834.000,- ;
⇒ Lain – lain, sebesar	Rp. 368.514.735,- ;

Pada tahun 2008 :

⇒ Drs. Sutanto, MM	Rp. 107.585.000,- ;
⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar	Rp. 31.768.000,- ;
⇒ Pihak lain sebesar	Rp. 17.025.000,- ;
⇒ Lain – lain, sebesar	Rp. 283.085.882,- ;

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp.1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**Subsidaair :**

Bahwa terdakwa M. YAENI , SH. bin H. SUKIMAN dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 bersama dengan H. Soenarto, SH. MM. bin Setamun selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2005 sampai dengan 2006 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2005 sampai dengan 2009 sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan/ Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan pada bulan September tahun 2006 sampai dengan Pebruari tahun 2007 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (ketiganya dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Jalan Bhayangkara Nomor 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/ KMA/ SK/ XII/ 2010, Tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 76/ 2004, tanggal 15 September 2004 tentang Peresmian terdakwa sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, dimana pada kurun waktu Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008 (3 (tiga) tahun anggaran) yang menjabat Sekretaris DPRD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah H. Soenarto, SH.MM bin Setamun (Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006), Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo (September 2006 sampai dengan Pebruari 2007) dan Drs. Sutanto. MM bin Sumarto (Maret 2007 sampai dengan Desember 2008) dan sebagai Kepala Bagian Umum tahun 2006 sampai dengan 2008 dijabat oleh Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2004 sampai dengan 2009 yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diuraikan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 18 Tahun 2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan antara lain sebagai berikut :

Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;-----

Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati ;-----

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ;-----

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) No. 050/ 53/ VI, Tanggal 15 Maret 2006 dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan No. 050/ 98/ VI, Tanggal 19 Oktober 2006 untuk tahun anggaran 2006 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Alat angkutan darat Bermotor sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, meliputi:

⇒ Biaya Pengujian	Rp. 6.000.000,- ;
⇒ Biaya Reparasi	
dan Penggantian Suku Cadang	Rp. 225.000.000,- ;
⇒ Biaya Service	Rp. 35.700.000,- ;
⇒ Pembelian BBM dan Pelumas	Rp. 922.963.000,- ;
⇒ Pembelian ACCU dan Ban	Rp. 103.570.000,- ;
⇒ Lain-lain Pemeliharaan	<u>Rp. 309.300.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 1.602.533.000,- ;

(satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/ 16/ VI, Tanggal 17 Maret 2007 untuk tahun anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan, meliputi :

⇒ Belanja Jasa service	Rp. 35.700.000,- ;
⇒ Belanja penggantian suku cadang	Rp. 225.000.000,- ;
⇒ Belanja bahan bakar minyak/gas pelumas	Rp. 922.963.000,- ;
⇒ Belanja jasa KIR	Rp. 6.000.000,- ;
⇒ Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp. 0,- ;
⇒ Belanja Accu dan Ban	Rp. 103.570.000,- ;
⇒	
Belanja lain – lain pemeliharaan	Rp. 309.300.000,- ;
Jumlah	Rp 1.602.533.000,- ;

(satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 050/ 11/ VI, Tanggal 19 Januari 2008 untuk tahun anggaran 2008 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan terdapat anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Grobogan, meliputi :

⇒ Biaya Service	Rp. 58.800.000,- ;
⇒ Biaya reparasi dan penggantian suku cadang	Rp. 481.209.000,- ;
⇒ Pembelian BBM / Gas dan Pelumas	Rp. 94.662.000,- ;
⇒ Biaya Penelitian Ulang STNK	Rp. 13.500.000,- ;
⇒ Lain-lain Biaya Pemeliharaan	<u>Rp. 370.850.000,- ;</u>
Jumlah	Rp.1.619.021.000,- ;

(satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh H. Soenarto, SH, MM. bin Setamun selaku Pengguna anggaran dan Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan selaku Plt. Sekretaris DPRD sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (September 2006 sampai dengan Pebruari 2007) sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), dari pencairan anggaran sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan ke kas daerah oleh pemegang kas yaitu saksi Marminah pada tanggal 29 Desember 2006 ;-----

Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tahun anggaran 2008 sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu rupiah) telah direalisasikan keseluruhannya oleh Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran bersama Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Penanggungjawab Kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemegang kas adalah Saksi Marminah ;-----

Bahwa mekanisme pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor untuk awal bulan pada Tahun Anggaran 2006 perlu penyediaan uang, maka Kabag. Keuangan (saksi Sri Dwi Atma Indarijati, S.Pd. MM) membuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh H. Soenarto, SH, MM. bin Setamun selaku Pengguna Anggaran dan Agus Supriyanto, SH. selaku Pemimpin Kegiatan, sehingga keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), selanjutnya surat perintah membayar uang diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) baru dicairkan untuk melaksanakan kegiatan. Demikian pula untuk tahun anggaran 2007 dan tahun anggaran 2008 dilakukan dengan cara bagian umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing masing kegiatan, kemudian diajukan ke Bendahara Penerima/ Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diparaf oleh Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo selaku Kepala Bagian Umum dan ditandatangani oleh Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran/ Sekretaris DPRD, selanjutnya Surat Perintah Membayar diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) oleh bagian umum (selaku pengelola kegiatan/ PPTK) untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), Setelah dana pemeliharaan kendaraan dicairkan oleh saksi Marminah selaku pemegang kas, dana tersebut seharusnya diserahkan seluruhnya kepada Bagian Umum selaku pelaksana kegiatan akan tetapi dalam pelaksanaannya setelah dicairkan dana tersebut tidak seluruhnya diserahkan atau dibayarkan kepada Bagian Umum selaku pelaksana kegiatan. Sebelum diterima Bagian Umum maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut disisihkan oleh Bagian Keuangan yaitu saksi Sri Dwi Atma Indarijati, S.Pd. MM untuk memenuhi/

membayar kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan dan hal ini dilaksanakan karena atas permintaan terdakwa, pengeluaran-pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk membayar Kartu Halo, untuk membayar kekurangan gaji, Bon uang secara tunai, untuk membayar Kartu kredit tersebut telah diketahui dan disetujui oleh H. Soenarto, SH.MM. bin Setamun selaku Pengguna Anggaran tahun 2006, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sampai dengan 2008 dan Kepala Bagian Umum selaku Pemimpin Kegiatan/ PPTK dan hal tersebut dicatat oleh saksi Marminah dalam buku bantu bendahara ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor tahun anggaran 2006 dan 2007 untuk jasa servis dan penggantian suku cadang, Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Bengkel Surya Dharma Motor sedangkan untuk tahun anggaran 2008 selain dengan bengkel Surya Dharma Motor (SDM), Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan juga bekerjasama dengan Bengkel Sapta Jaya dan untuk bahan bakar minyak (BBM)/ gas dan pelumas bekerja sama dengan SPBU Gadjah Mada dan SPBU Krangganharjo. Anggaran jasa servis dan penggantian suku cadang sesuai dengan ketentuan adalah untuk keperluan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kab.Grobogan yang meliputi 23 unit kendaraan dinas roda empat dan 49 unit kendaraan dinas roda dua ;-----

Namun dalam kenyataannya pemeliharaan mobil pribadi dari terdakwa, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto, Agus Supriyanto, SH., Anggota DPRD Kabupaten Grobogan maupun pejabat struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dan pengeluaran kegiatan lain juga dibayarkan/ dibiayai dengan menggunakan anggaran kegiatan Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.591.635.331,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) :

⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 170.925.000,- ;

⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :



- Jasa service & penggantian suku cadang Rp

294.562.831,- ;

- Jasa BBM sebesar Rp 126.147.500,- ;

Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.697.136.462,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 387.763.000,- ;

⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :

- Jasa service & penggantian suku cadang Rp

238.635.462,- ;

- Jasa BBM sebesar Rp 70.738.000,- ;

Dan Tahun anggaran 2008 sebesar Rp.453.037.736,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Biaya pemeliharaan mobil pribadi / non dinas Rp 54.773.000,- ;

⇒ Biaya untuk kegiatan lain diambilkan dari :

- Jasa service & penggantian suku cadang Rp

227.381.236,- ;

- Jasa BBM sebesar Rp 170.883.500,- ;

Untuk membayar biaya pemeliharaan, service serta penggantian suku cadang kendaraan pribadi terdakwa, Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto, Agus Supriyanto, SH. dan Anggota dewan serta Pejabat Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tersebut, karena pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan pada anggaran pemeliharaan alat angkutan darat bermotor Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008, maka oleh Pengguna Anggaran dan Pemimpin Kegiatan/ PPTK dibuatlah nota tagihan fiktif yang seolah-olah merupakan tagihan kendaraan dinas. Selain itu untuk membayar kepentingan pribadi terdakwa, kepentingan pribadi Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan dan membayar kepentingan anggota DPRD Kabupaten Grobogan, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan lainnya dibuatlah pengeluaran fiktif untuk tagihan Bahan Bakar Minyak (BBM) gas dan pelumas ;-----

Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yaitu memerintahkan/ meminta Agus Supriyanto, SH. selaku Kabag. Umum, saksi Sri Dwi Atma Indarijati selaku Kabag. Keuangan, melalui saksi Dian Rofiana Sari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarno untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa, diantaranya untuk membayar angsuran kredit sepeda motor, untuk

membayar Kartu halo, untuk membayar kekurangan gaji, Bon uang secara tunai, untuk membayar Kartu kredit dan pengeluaran kegiatan lainnya, sehingga untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan pengeluaran kegiatan lainnya maka Kabag. Umum dan Kabag. Keuangan melaporkan hal tersebut kepada H. Soenarto, SH, MM. selaku pengguna anggaran tahun 2006 dan Drs. Sutanto, MM. selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 sampai dengan 2008 dan hal tersebut disetujui, selanjutnya dalam pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk merealisasikan anggaran kegiatan pemeliharaan alat angkutan darat bermotor Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dibuat dan diparaf Agus Supriyanto, SH selaku Penanggungjawab Kegiatan dan di tandatangani H. Soenarto, SH, MM. selaku Pengguna Anggaran (Januari 2006 sampai dengan Agustus 2006). Demikian pula tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.602.533.000,- (satu milyar enam ratus dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp.1.619.021.000,- (satu milyar enam ratus sembilan belas juta dua puluh satu rupiah) yang dibuat dan diparaf Agus Supriyanto, SH. selaku Penanggung Jawab Kegiatan/ PPTK dan ditandatangani Drs. Sutanto, MM. selaku Pengguna Anggaran (Maret 2007 sampai dengan Desember 2008), baik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun bukti pendukung kesemuanya telah dipersiapkan oleh bagian umum yaitu dengan cara ketika setiap bulan saksi Sri Dwi Wahyu Mahanani (Pengelola Bengkel Surya Darma Motor) menyerahkan nota tagihan dari bengkel yang terdiri dari nota tagihan kendaraan dinas dan nota tagihan kendaraan non dinas/ pribadi kepada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan, kemudian atas permintaan Agus Supriyanto, SH. (Kabag. Umum) melalui Staffnya yaitu saksi Purnomo menyuruh agar saksi Dwi Wahyu Mahanani menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran yang tidak benar/ direayasa sesuai jumlah nota tagihan kendaraan Dinas maupun kendaraan Non Dinas/ pribadi, dengan maksud agar Nota tagihan Kendaraan Pribadi dibuatkan menjadi Nota tagihan Kendaraan Dinas sebagai berikut :

⇒ Pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.170.925.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.387.763.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

⇒ Dan pada tahun anggaran 2008 juga dilakukan terhadap Saksi Sandoyo (Pengelola Bengkel Sapta Jaya) sehingga nota tagihan kendaraan pribadi dibuatkan menjadi nota tagihan kendaraan dinas sebesar Rp.613.461.000,- (enam ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal tersebut berlaku pula untuk pengeluaran dana-dana jasa service dan penggantian suku cadang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam tahun 2006 sampai 2008 sebagai berikut :

⇒ Tahun 2006 sebesar Rp.294.562.831,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ;

⇒ Tahun 2007 sebesar Rp.238.635.462,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ;

⇒ Tahun 2008 sebesar Rp.227.381.236,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Demikian pula saksi Dini Kurniawati, ST (Pengelola SPBU Gajah Mada) dan saksi Sri Purwanti (Karyawati SPBU Krangganharjo) disuruh pula oleh saksi Purnomo atas permintaan Agus Supriyanto, SH. untuk menandatangani kwitansi kosong, yang kemudian dibuat pengeluaran fiktif tanpa didukung bukti tagihan dari SPBU yaitu tidak berdasarkan kupon – kupon bahan bakar yang ditukarkan di SPBU, dengan maksud agar kepentingan pribadi terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, kepentingan pribadi H. Soenarto, SH. MM, kepentingan pribadi Drs. Sutanto, MM serta pembiayaan kegiatan Dewan maupun kegiatan Sekretariat Dewan dapat dibayarkan dari pos anggaran bahan bakar Minyak / gas dan pelumas, sebagai berikut :

⇒ Tahun anggaran 2006 sejumlah Rp.126.147.500,- (seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

⇒ Tahun anggaran tahun 2007 sebesar Rp.70.738.000,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Tahun anggaran tahun 2008 Rp.170.883.500,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Meskipun terdakwa sudah mengetahui bahwa seharusnya penggunaan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan harus sesuai penggunaannya/ peruntukannya, baik mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawaban uang milik Pemerintah Daerah, namun terdakwa tetap memerintahkan/ meminta Kabag. Umum dan Kabag. Keuangan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa sehingga mekanisme pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak dilakukan oleh Pemimpin Kegiatan/ PPTK dan Pengguna Anggaran tahun 2006 sampai dengan 2008 yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, serta terdakwa mengetahui bahwa penggunaan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tidak sesuai penggunaannya atau untuk tujuan lain daripada yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai Ketua DPRD terdakwa tidak melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan kepentingan pribadi tidak termaksud hal yang dimuat dalam kedudukan protokoler dan keuangan yang merupakan hak terdakwa ;

Sehingga bertentangan dengan :

- 1 Undang – undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang – undang RI No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 42 DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah ;

Pasal 54 ayat (3) :

Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

- 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah No.24 tahun 2004



tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Pasal 25 ayat (4) :

Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

Pasal 26 :

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

- 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pasal 49 ayat (5) : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Pasal 55 ayat (2) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas Beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan ;

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 122 ayat (9) yang menjelaskan : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 132 ayat (10) yang menjelaskan :

Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang telah diubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan ;

Pasal 18 ayat (2) : Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;

Pasal 26 ayat (4) : Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Pasal 27 : Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum ;

Sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan memerintahkan/ meminta Kabag. Umum selaku Pemimpin Kegiatan/ PPTK, Kabag. Keuangan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran tahun 2006 sampai dengan 2008 terdapat pembayaran atas pemeliharaan kendaraan non dinas/ pribadi untuk jasa service dan penggantian suku cadang kepada Surya Dharma Motor (SDM) dan Sapta Jaya serta pengeluaran fiktif untuk bahan bakar minyak yang tidak didukung bukti dari SPBU Gajahmada maupun SPBU Krangganharjo pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.664.863.960,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.747.143.585,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.547.449.798,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah No : LHAI – 4823/ PWII/ 5/ 2009, tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 telah

merugikan keuangan Negara cq keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1 Untuk tahun anggaran 2006 :

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/

Direkayasa Rp.1.385.000.000,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan Rp 720.136.040,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan/ penyimpanan **Rp 664.863.960,- ;**

(enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

2 Untuk tahun anggaran 2007 :

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/

Direkayasa Rp. 1.602.533.000,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat

Dipertanggungjawabkan Rp 855.389.415,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan/ penyimpanan **Rp 747.143.585,- ;**

3 Untuk tahun anggaran 2008 :

⇒ SPJ kepada BPKD yang tidak benar/

Direkayasa Rp. 1.516.118.980,- ;

⇒ Jumlah Pengeluaran yang dapat

dipertanggungjawabkan Rp 968.669.182,- ;

⇒ Jumlah pengeluaran yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan/ penyimpanan **Rp 547.449.798,- ;**

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Supriyanto, SH. bin Suyahmo, H. Soenarto, SH. MM. bin Setamun dan Drs. Sutanto, MM. bin Sumarto tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Tahun 2006 sebesar Rp. 213.769.808,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Tahun 2007 sebesar Rp. 289.415.850,- ;
- ⇒ Tahun 2008 sebesar Rp. 107.985.916,- ;

Selain itu juga telah memperkaya orang lain sebagai berikut :

- ⇒ H. Soenarto, SH.MM. sebesar Rp. 14.250.000,- ;
- ⇒ Drs. Sutanto, MM. sebesar Rp. 159.460.000,- ;
- ⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar Rp. 231.812.400,- ;
- ⇒ Pihak lain sebesar Rp. 95.646.500,- ;
- ⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 847.116.869,- ;

Dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun 2006 :

- ⇒ H. Soenarto, SH.MM. sebesar Rp. 14.250.000,- ;
- ⇒ Agus Supriyanto, SH. sebesar Rp. 181.540.400,- ;
- ⇒ Pihak lain sebesar Rp. 59.787.500,- ;
- ⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 377.056.652,- ;

Pada tahun 2007 :

- ⇒ Drs. Sutanto, MM. sebesar Rp. 51.875.000,- ;
- ⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar Rp. 18.504.000,- ;
- ⇒ Pihak lain sebesar Rp. 18.834.000,- ;
- ⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 368.514.735,- ;

Pada tahun 2008 :

- ⇒ Drs. Sutanto, MM Rp. 107.585.000,- ;
- ⇒ Agus Supriyanto, SH sebesar Rp. 31.768.000,- ;
- ⇒ Pihak lain sebesar Rp. 17.025.000,- ;
- ⇒ Lain – lain, sebesar Rp. 283.085.882,- ;

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 sebesar Rp.1.959.457.343,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1)  
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2012 Reg. Perkara : PDS – 01/P.DADI/ Ft.1/02/2012, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa M. Yaeni, SH bin H. Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidiair ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, subsidiair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, serta membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.1.959.457.343,- (tahun anggaran 2006 sebesar Rp.664.863.960,- ditambah tahun anggaran 2007 sebesar Rp.747.143.585,- ditambah tahun anggaran 2008 sebesar Rp.547.449.798,-) yang dibebankan kepada :

Terdakwa sebesar	Rp. 611.171.574,- ;
Agus Supriyanto, SH sebesar	Rp. 231.812.400,- ;
H. Soenarto, SH.MM sebesar	Rp. 14.250.000,- ;
Drs. Sutanto, MM sebesar	Rp. 95.960.000,- ;
Pihak lain (anggota DPRD)	Rp. 95.646.500,- ;
Pihak lain sebesar	Rp. 910.616.869,- ;

Uang pengganti sebesar Rp.1.959.457.343,- telah dibayar sebesar Rp.758.247.250,- (Terdakwa sebesar Rp.423.808.000,- ditambah H. Soenarto, SH. MM sebesar Rp.14.250.000,- ditambah Drs. Sutanto, MM sebesar Rp.95.960.000,- ditambah Agus Supriyanto, SH sebesar Rp.128.582.750,- ditambah pihak lain sebesar Rp.95.646.500,-) ;



Sehingga jumlah uang pengganti yang belum dibayar oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.187.363.574,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa/ terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama : **1 (satu) tahun**, serta apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

**3 Menyatakan barang bukti berupa berupa :**

- 1 1 (satu ) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 ;
- 2 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Perubahan ;
- 3 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 ;
- 4 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2008 ;
- 5 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2006;
- 6 1 (satu) buku Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2006 ;
- 7 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2007;
- 8 1 (satu) buku Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 ;
- 9 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2008;
- 10 1 (satu) buku Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2008 ;
- 11 4 (empat) buah Buku Kas Umum Tahun 2006 ;
- 12 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2007 ;
- 13 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2008 ;
- 14 1 (satu) bendel Surat Penugasan kepada Staf Sekretariat DPRD untuk melaksanakan perbaikan/ service kendaraan roda 4 (empat) / 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 15 1 (satu) bendel foto copy bon-bon Tahun 2006 s/d 2008 ;
- 16 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Januari Th 2006 ;
- 17 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Maret Th 2006 ;
- 18 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan April Th 2006 ;
- 19 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Mei Th 2006 ;
- 20 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juni Th 2006 ;
- 21 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juli Th 2006 ;
- 22 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Agustus Th 2006 ;
- 23 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan September Tahun 2006 ;
- 24 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Oktober Tahun 2006 ;
- 25 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Desember Tahun 2006 ;
- 26 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Maret Th 2007 ;
- 27 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan April Th 2007 ;
- 28 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan April 2007 ;
- 29 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juni Th 2007 ;
- 30 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Juni 2007 ;
- 31 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juli Th 2007 ;
- 32 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Juli 2007 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 33 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Agustus Th 2007 ;
- 34 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional bulan Agustus 2007 ;
- 35 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan September Tahun 2007 ;
- 36 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Oktober Tahun 2007 ;
- 37 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional bulan Oktober 2007 ;
- 38 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Nopember Tahun 2007 ;
- 39 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional bulan Nopember 2007 ;
- 40 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Desember Tahun 2007 ;
- 41 3 (tiga) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional bulan Desember 2007 ;
- 42 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan April Tahun 2008 ;
- 43 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Mei Tahun 2008 ;
- 44 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juni Tahun 2008 ;
- 45 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juli Tahun 2008 ;
- 46 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Agustus Th 2008 ;
- 47 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan September Th 2008 ;
- 48 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Oktober Th 2008 ;
- 49 2 (dua) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Nopember Th 2008 ;
- 50 3 (tiga) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Desember Th 2008 ;

**Disita dari : Agus Supriyanto, SH ;**



51 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 950/ 028/ 2008, Tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Bendahara Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 An. Drs. Sutanto, MM ;

52 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Grobogan No. 821.2/ 214/ XIII/ 2007, Tanggal 07 Maret 2007 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural Eselon II Dan III di Lingkungan Pemerintah Kab. Grobogan An. Drs. Sutanto, MM dari jabatan lama Camat Toroh Kab. Grobogan ke jabatan baru Sekretaris DPRD Kab. Grobogan ;

53 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.1/ 809/ XIII/ 2007, Tanggal 10 Maret 2007 An. Drs. Sutanto, MM sebagai Sekretaris DPRD Kab. Grobogan ;

**Disita dari : Drs. Sutanto, MM ;**

54 1 (satu) bendel rekap pembayaran pajak kendaraan bermotor Tahun 2006 s/d 2008 ;

**Disita dari : Podo ;**

55 1 (satu) bendel Rekap Tagihan BBM Tahun 2006 s/d 2008 dari SPBU Gajah Mada Purwodadi ;

**Disita dari : Dini Kurniawati, ST ;**

56 9 (sembilan) buah buku catatan kas pada SPBU Krangganharjo ;

**Disita dari : Sri Purwanti ;**

57 - 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2006 ;

- 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2007 ;

- 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2008 ;

- 4 (empat) buku catatan pembantu bendahara Tahun 2006 s/d 2008

**Disita dari : Marminah, SE binti Djayus ;**

58 - 17 (tujuh belas) buah buku catatan Bagian Umum Setwan Kab. Grobogan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel nota-nota Surya Dharma Motor Tahun 2006, 2007, dan 2008 ;

**Disita dari : Agus Supriyanto, SH ;**

59 - 4 (empat) buah pelek merk Advanti Racing beserta dengan ban merk Ventus ;

- Uang tunai sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Drs. Supriyatno ;**

60 Uang tunai sebesar Rp.9.005.000,- (sembilan juta lima ribu rupiah) ;

**Disita dari : Heru Santoso ;**

61 Uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Edy Maryono, SH. MM ;**

62 Uang tunai sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

**Disita dari : Tri Wahyudi Joko Purnomo, SE. MM ;**

63 Uang tunai sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Ir. H. M. Nurwibowo ;**

64 Uang tunai sebesar Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

**Disita dari : M. Misbah, S.Ag ;**

65 Uang tunai sebesar Rp.6.007.500,- (enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Disita dari : Y. Agus Siswanto, S. Sos ;**

66 Uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

**Disita dari : H.M. Suratmoko, SH ;**

67 Uang tunai sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disita dari : Eko Budi Santoso ;**

68 - Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : H. Soepomo ;**

69 Uang tunai sebesar Rp.2.988.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

**Disita dari : Tri Budiyanto bin Jatmo Soebijoto ;**

70 Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disita dari : M. Noerkolis bin H. Soleh ;**

71 2 ( dua ) lembar Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Grobogan No. 900/ 159/ 2010 Tanggal 09 Juli 2010 Perihal Penyitaan Barang Bukti dari Rekening Kas Daerah ;

72 1 (satu) berkas Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Grobogan No. 900/ 322/ VIII/ 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemblokiran setoran, yang terdiri atas :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi No. 054/ DK.01.01/ VIII/ 2010, Tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Pemblokiran setoran ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemblokiran Setoran Tertanggal 13 Agustus 2010 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 07-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Tertanggal 08-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 10-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.24.808.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

**Disita dari : Djasman (Kabid Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kab. Grobogan) ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut digunakan untuk perkara lain atas nama **Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo** ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012 No.32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN** dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **M. YAENI, SH bin H. SUKIMAN** tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 187.363.574,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 1 (satu ) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 ;
- 2 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Perubahan ;
- 3 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2007 ;
- 4 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2008 ;
- 5 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2006;
- 6 1 (satu) buku Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2006 ;
- 7 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2007;
- 8 1 (satu) buku Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 ;
- 9 1 (satu) buku Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2008;
- 10 1 (satu) buku Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2008 ;
- 11 4 (empat) buah Buku Kas Umum Tahun 2006 ;
- 12 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2007 ;
- 13 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tahun 2008 ;
- 14 1 (satu) bendel Surat Penugasan kepada Staf Sekretariat DPRD untuk melaksanakan perbaikan/ service kendaraan roda 4 (empat) / 2 (dua) milik Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 ;
- 15 1 (satu) bendel foto copy bon-bon Tahun 2006 s/d 2008 ;
- 16 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Januari Th 2006 ;
- 17 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Maret Th 2006 ;
- 18 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan April Th 2006 ;
- 19 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Mei Th 2006 ;
- 20 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juni Th 2006 ;
- 21 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juli Th 2006 ;





- 22 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Agustus Th 2006 ;
- 23 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan September Tahun 2006 ;
- 24 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Oktober Tahun 2006 ;
- 25 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Desember Tahun 2006 ;
- 26 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Maret Th 2007 ;
- 27 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan April Th 2007 ;
- 28 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan April 2007 ;
- 29 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juni Th 2007 ;
- 30 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Juni 2007 ;
- 31 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Juli Th 2007 ;
- 32 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Juli 2007 ;
- 33 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Agustus Th 2007 ;
- 34 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Agustus 2007 ;
- 35 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan September Tahun 2007 ;
- 36 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Oktober Tahun 2007 ;
- 37 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Oktober 2007 ;
- 38 2 (dua) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)  
Bulan Nopember Tahun 2007 ;
- 39 1 (satu) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional  
bulan Nopember 2007 ;



- 40 1 (satu) buah buku Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Desember Tahun 2007 ;
- 41 3 (tiga) bendel kwitansi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional bulan Desember 2007 ;
- 42 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan April Tahun 2008 ;
- 43 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Mei Tahun 2008 ;
- 44 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juni Tahun 2008 ;
- 45 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Juli Tahun 2008 ;
- 46 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Agustus Th 2008 ;
- 47 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan September Th 2008 ;
- 48 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Oktober Th 2008 ;
- 49 2 (dua) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Nopember Th 2008 ;
- 50 3 (tiga) bendel Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Bulan Desember Th 2008 ;

**Disita dari : Agus Supriyanto, SH ;**

- 51 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 950/ 028/ 2008, Tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Bendahara Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 An. Drs. Sutanto, MM ;
- 52 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Grobogan No. 821.2/ 214/ XIII/ 2007, Tanggal 07 Maret 2007 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Struktural Eselon II Dan III di Lingkungan Pemerintah Kab. Grobogan An. Drs. Sutanto, MM dari jabatan lama Camat Toroh Kab. Grobogan ke jabatan baru Sekretaris DPRD Kab. Grobogan ;

53 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.1/809/ XIII/ 2007, Tanggal 10 Maret 2007 An. Drs. Sutanto, MM sebagai Sekretaris DPRD Kab. Grobogan ;

**Disita dari : Drs. Sutanto, MM ;**

54 1 (satu) bendel rekap pembayaran pajak kendaraan bermotor Tahun 2006 s/d 2008 ;

**Disita dari : Podo ;**

55 1 (satu) bendel Rekap Tagihan BBM Tahun 2006 s/d 2008 dari SPBU Gajah Mada Purwodadi ;

**Disita dari : Dini Kurniawati, ST ;**

56 9 (sembilan) buah buku catatan kas pada SPBU Krangganharjo ;

**Disita dari : Sri Purwanti ;**

57 - 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2006 ;

- 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2007 ;

- 1 (satu) bendel rekap gaji DPRD Tahun 2008 ;

- 4 (empat) buku catatan pembantu bendahara Tahun 2006 s/d 2008

**Disita dari : Marminah, SE binti Djayus ;**

58 - 17 (tujuh belas) buah buku catatan Bagian Umum Setwan Kab. Grobogan ;

- 3 (tiga) bendel nota-nota Surya Dharma Motor Tahun 2006, 2007, dan 2008 ;

**Disita dari : Agus Supriyanto, SH ;**

59 - 4 (empat) buah pelek merk Advanti Racing beserta dengan ban merk Ventus ;

- Uang tunai sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Drs. Supriatno ;**

60 Uang tunai sebesar Rp.9.005.000,- (sembilan juta lima ribu rupiah) ;

**Disita dari : Heru Santoso ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Edy Maryono, SH. MM ;**

62 Uang tunai sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

**Disita dari : Tri Wahyudi Joko Purnomo, SE. MM ;**

63 Uang tunai sebesar Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : Ir. H. M. Nurwibowo ;**

64 Uang tunai sebesar Rp.338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

**Disita dari : M. Misbah, S.Ag ;**

65 Uang tunai sebesar Rp.6.007.500,- (enam juta tujuh ribu lima ratus rupiah)

**Disita dari : Y. Agus Siswanto, S. Sos ;**

66 Uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

**Disita dari : H.M. Suratmoko, SH ;**

67 Uang tunai sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disita dari : Eko Budi Santoso ;**

68 - Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Uang tunai sebesar Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

**Disita dari : H. Soepomo ;**

69 Uang tunai sebesar Rp.2.988.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

**Disita dari : Tri Budiyanto bin Jatmo Soebijoto ;**

70 Uang tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Disita dari : M. Noerkolis bin H. Soleh ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Grobogan No. 900/ 159/ 2010 Tanggal 09 Juli 2010 Perihal Penyitaan Barang Bukti dari Rekening Kas Daerah ;

72 1 (satu) berkas Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Grobogan No. 900/ 322/ VIII/ 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Perihal Pemblokiran setoran, yang terdiri atas :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi No. 054/ DK.01.01/ VIII/ 2010, Tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Pemblokiran setoran ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemblokiran Setoran Tertanggal 13 Agustus 2010 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel Buku Kas Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 07-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Tertanggal 08-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 10-12-2009 dengan Kode Rekening 1.20.05.00.00.4.1.4.10.07 sebesar Rp.24.808.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

**Disita dari : Djasman (Kabid Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kab. Grobogan) ;**

Barang Bukti tersebut digunakan untuk perkara lain atas nama **Agus Supriyanto, SH bin Suyahmo ;**

9 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani PLT.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 96 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Purwodadi yaitu pada tanggal 10 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani PLT.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 100 / Banding / Akta.Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa yaitu pada tanggal 11 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 September 2012 Nomor. W.12.U1/3438/ Pid.01.01/IX/2012 dan tanggal 11 September 2012 Nomor. W.12.U1/3439/ Pid.01.01/VII/ 2012; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukan semata – mata didasarkan pada unsur subyektifitas, melainkan dilandasi keadaan obyektif dari hasil pemeriksaan di persidangan ( Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ) , maka seharusnya mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” Terdakwa harus jelas diungkapkan ;-----

-----

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, khususnya dalam hal – hal meringankan yaitu diuraikan jika Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya, hal ini bertentangan dengan fakta dan keadaan di persidangan yaitu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena selalu tidak membenarkan keterangan saksi – saksi ( saksi Sudarno, Supriyanto, Dian Rofianasari, Tri Wahyudi Joko Purnomo, SE.MM., Dwi Wahyu Mahanani, Marminah, Sri Dwi Atma Idarijati, S.Pd., Purnomo ) ;-----

-----

- Terdapat kekeliruan mengenai tanggal pembantaran terhadap Terdakwa yaitu



disebutkan Terdakwa dibantar oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 02 Pebruari 2012 sampai dinyatakan sembuh, sedangkan perkara Terdakwa baru dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Maret 2012. Adapun penetapan Pembataran tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012 dan hal ini sudah pernah disampaikan dalam perlawanan (verzet) terhadap penetapan pengalihan jenis penahanan terhadap

Terdakwa ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang unsur “ *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* “ karena dari fakta – fakta tidak dapat dibuktikan adanya penambahan harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa atau harta orang lain atau harta suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa, sehingga telah terjadi kontradiksi dalam pertimbangan Majelis Hakim ;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* “ , sebab tidak menilai berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti penyisihan



anggaran ternyata adalah inisiatif dari Sekretaris Dewan saksi Sutanto, Kabag Umum saksi Agus Supriyanto dan Kabag Keuangan saksi Sri Dwi Atma

Indarjati ;-----

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan penjatuhan pidana karena terjadi Disparitas antara tindak pidana yang sama , mengingat Sunarto dan Sutanto selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap SKPD Kesekretariatan DPRD kabupaten Grobogan diputus justru jauh lebih rendah dibanding Terdakwa M. Yaeni,SH. bin H.Sukirman ;-----

-----

- Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang tidak mendasarkan pada fakta – fakta persidangan dan berorientasi pada penjatuhan pidana dimana dalam pemeriksaan a quo dilakukan penggantian 2 (dua) orang hakim yaitu : Hakim Ketua Lilik Nuraini,SH. digantikan oleh Pragsono,SH. , Hakim Anggota Kartini Marpaung,SH. digantikan oleh Jhon H.Butar Butar,SH.Msi. Dengan adanya penggantian tersebut maka Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut tidak sepenuhnya memahami duduk persoalan yang sebenarnya dan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan jauh dari rasa keadilan ;-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal –hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2012 Nomor. 32/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sangat menyakitkan dan menusuk rasa keadilan masyarakat maka pidana yang diajtuhan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku Ketua DPRD Grobogan yang merupakan wakil dari rakyat tidaklah pantas melakukan perbuatan yang menyakitkan dan menusuk rasa keadilan masyarakat , hal inilah merupakan suatu yang memberatkan bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disamping hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2012 Nomor. 32 /Pid.Sus /2012 /PN.Tipikor Smg ditetapkan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara di Semarang dan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakannya pada tanggal 30 Agustus 2012 sesuai dengan berita acara pelaksanaan Penetapan hakim dan Berita Acara Penerimaan Tahanan Titipan, dengan demikian Terdakwa secara nyata telah berada didalam Rumah Tahanan Negara di Semarang pada tanggal 30 Agustus 2012 selain penahanannya telah dijalani Terdakwa sebelumnya, sehingga penahanan atas diri Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2012 Nomor. 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Semarang maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara di Semarang ;-----

Mengingat Pasal- pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo. , Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri

Purwodadi ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2012 No. 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selebihnya ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA, tanggal 2 OKTOBER 2012 oleh **H. ABDUL ROCHIM, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** Hakim Tinggi pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN, SH.MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 September 2012 Nomor : 53/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **4 OKTOBER 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **AGUNG WIDIYANTORO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.**

**H. ABDUL ROCHIM,**

**SH.**

TTD

**DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.**

Panitera Pengganti

TTD

**Agung Widiyantoro, SH.**